

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V. 1. Kesimpulan**

- a. Dalam Permasalahan skripsi ini penulis dapat simpulkan bahwa wewenang Camat PPAT Sementara (Ex Officio) dan Wewenang Notaris adalah sama atau sejajar yaitu sama-sama mempunyai kewenangan membuat akta tanah yang merupakan akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun yang terletak didalam daerah kerjanya. Dalam praktek, persiapan pembuatan akta oleh PPAT Sementara dilakukan dengan cara mengumpulkan data yuridis yang menyangkut subyek (para pihak) serta data yuridis dari sertifikat tanah (obyek peralihan hak atas tanah). Berdasarkan data yuridis yang dikumpulkan PPAT Sementara dapat mengetahui berwenang atau tidaknya para pihak untuk melakukan perbuatan hukum tersebut serta alas haknya, sehingga dapat memberikan keputusan untuk menerima atau menolak pembuatan akta tersebut.
- b. Dalam kasus Putusan Nomor 263 K/Pdt/2013 akta jual beli tanah yang dibuat dihadapan PPAT Camat telah memiliki kepastian hukum sebagaimana akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna atau otentik sebagaimana Pasal 1868 KUHPerdara yang menentukan bahwa “Akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”.

## V. 2. Saran

- a. Pejabat Pembuat Akta Tanah (Notaris) maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah *Ex Officio* (PPAT Sementara) dalam membuat Akta Jual Beli harus teliti, cermat dan hati-hati sesuai dengan fakta maupun status yang dikendaki oleh para pihak baik mengenai subyek dan obyek, yang didukung dengan data yang benar dan lengkap.
- b. Pejabat Pembuat Akta Tanah (Notaris) maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah *Ex Officio* (PPAT Sementara) harus memperhatikan perbuatan hukum apa yang terjadi dengan menggali kasus dan mengemukakan kasus hukum, agar tidak terjadi kekeliruan yang berakibat hukum dan untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan seperti halnya kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 263 K/PDT/2013 yang dianalisa oleh penulis.

